



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050 /Kep 349-Bappelitbangda/2022
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS
PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
DAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan pagu indikatif Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 84/PMK.07/2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 9, Seri E.4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 81) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 54);

28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH		
JUDUL		
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	Pejabat Daerah II	PARAF
	Pejabat Daerah III	
	Pejabat Daerah IV	
	Pejabat Daerah V	
PENYESUAIAN SUBSTANSI DILINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	Kepala Bagian	PARAF

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI CIREBON,

IMRON

- Tembusan :
- 1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
 - 2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

28. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 34);
29. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 40).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050 /Kep 349 -Bappelitbangda/2022

TANGGAL : 4 Juli 2022

TENTANG : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH DAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
1	DINAS PENDIDIKAN	2.636.779.560	-	12.400.000.000	4.397.536.000	13.102.704.481	-
2	DINAS KESEHATAN	10.058.938.800	-	52.000.000.000	3.141.500.000	-	-
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	9.262.679.450	-	66.225.000.000	27.877.881.052	46.127.275.400	-
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.376.310.870	-	3.500.000.000	5.460.000.000	520.000.000	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5.532.296.120	-	1.400.000.000	-	-	-
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.762.876.636	-	-	-	-	-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	494.096.400	-	500.000.000	-	-	-
8	DINAS SOSIAL	1.037.693.664	-	-	603.500.000	-	-
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	13.456.776.540	-	13.200.000.000	4.759.071.000	7.242.997.000	-
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.643.212.000	-	4.500.000.000	772.000.000	-	-

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	711.107.028	-	6.413.939.052	-	-	-
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.029.632.084	-	2.314.999.940	15.000.000	-	-
13	DINAS PERHUBUNGAN	34.253.614.102	-	2.900.000.000	7.349.859.780	1.625.908.000	-
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.884.592.260	-	3.800.000.000	448.610.000	-	-
15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.193.865.600	-	850.000.000	389.076.000	31.173.000	-
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.459.919.628	-	-	-	-	-
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	782.441.074	-	11.500.000.000	2.149.000.000	1.961.471.800	-
18	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	755.735.094	-	250.000.000	5.235.837.000	995.000.000	-
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	972.287.040	-	-	123.150.000	1.049.999.800	-
20	DINAS KETENAGAKERJAAN	1.343.262.752	-	750.000.000	1.078.704.000	2.133.395.900	-
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	1.750.865.400	-	800.000.000	-	540.000.000	-
22	DINAS PERTANIAN	2.845.766.506	-	1.000.000.000	3.538.324.000	-	-
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1.686.302.916	-	950.000.000	496.683.000	500.000.000	-
24	SEKRETARIAT DAERAH	8.209.674.112	20.765.641.600	6.650.000.000	-	-	-

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
25	SEKRETARIAT DPRD	4.024.365.000	27.700.000.000	-	-	-	-
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.244.044.000	-	-	-	-	-
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.413.359.460	-	-	-	-	-
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.223.042.804	-	-	-	-	-
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	548.654.040	-	1.800.000.000	228.000.000	-	-
30	INSPEKTORAT	886.288.400	-	-	-	-	8.000.000.000
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	373.703.200	-	6.650.000.000	-	-	-

LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL			
UNIT PENGOLAH	BAPETIRBANGSA KABUPATEN CIREBON		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	PARAF		
	Pejabat Eselon III		
	Pejabat Eselon IV		
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN		
	Asisten		
	Kepala Bagian		

ABUPATI CIREBON

IMRON

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
25	SEKRETARIAT DPRD	4.024.365.000	27.700.000.000	-	-	-	-
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.244.044.000	-	-	-	-	-
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.413.359.460	-	-	-	-	-
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.223.042.804	-	-	-	-	-
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	548.654.040	-	1.800.000.000	228.000.000	-	-
30	INSPEKTORAT	886.288.400	-	-	-	-	8.000.000.000
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	373.703.200	-	6.650.000.000	-	-	-

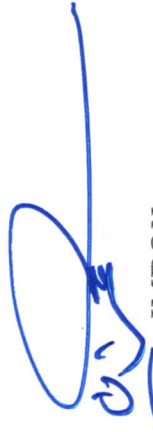
BUPATI CIREBON,



IMRON

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
25	SEKRETARIAT DPRD	4.024.365.000	27.700.000.000	-	-	-	-
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.244.044.000	-	-	-	-	-
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1.413.359.460	-	-	-	-	-
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.223.042.804	-	-	-	-	-
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	548.654.040	-	1.800.000.000	228.000.000	-	-
30	INSPEKTORAT	886.288.400	-	-	-	-	8.000.000.000
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	373.703.200	-	6.650.000.000	-	-	-

BUPATI CIREBON,


IMRON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 050 /Kep349 -Bappelitbangda/2022

TANGGAL : 24 Juli 2022

TENTANG : SEBARAN BESARAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH DAN PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PAGU INDIKATIF SEKTORAL KEBIJAKAN KHUSUS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

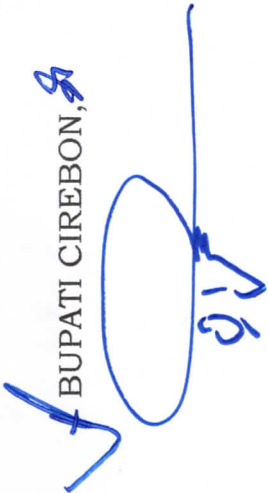
NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
1	KECAMATAN WALED	124.661.168	-	80.000.000	38.720.000	-	-
2	KECAMATAN CILEDUG	162.619.776	-	80.000.000	138.500.000	-	-
3	KECAMATAN LOSARI	162.537.728	-	80.000.000	85.177.000	-	-
4	KECAMATAN PABEDILAN	146.220.448	-	80.000.000	41.060.000	-	-
5	KECAMATAN BABAKAN	154.019.718	-	80.000.000	131.317.000	-	-
6	KECAMATAN GEBANG	192.906.424	-	80.000.000	40.980.000	-	-
7	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	159.656.328	-	80.000.000	36.780.000	-	-
8	KECAMATAN LEMAHABANG	182.853.852	-	80.000.000	65.980.000	-	-
9	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	213.940.000	-	80.000.000	40.980.000	-	-
10	KECAMATAN SEDONG	148.239.712	-	280.000.000	38.500.000	-	-
11	KECAMATAN ASTANAJAPURA	227.608.800	-	80.000.000	39.610.000	-	-
12	KECAMATAN PANGENAN	177.167.584	-	80.000.000	38.040.000	-	-
13	KECAMATAN MUNDU	112.622.640	-	80.000.000	45.420.000	-	-

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
14	KECAMATAN BEBER	201.137.776	-	80.000.000	63.500.000	-	-
15	KECAMATAN TALUN	206.663.890	-	80.000.000	36.160.000	-	-
16	KECAMATAN SUMBER	3.204.242.560	-	80.000.000	43.604.684	-	-
17	KECAMATAN DUKUPUNTANG	165.669.600	-	80.000.000	65.480.000	-	-
18	KECAMATAN PALIMANAN	281.481.312	-	80.000.000	78.720.000	-	-
19	KECAMATAN PLUMBON	194.268.400	-	80.000.000	45.000.000	-	-
20	KECAMATAN DEPOK	192.335.232	-	80.000.000	38.820.000	-	-
21	KECAMATAN WERU	224.567.800	-	80.000.000	31.040.000	-	-
22	KECAMATAN KEDAWUNG	177.275.328	-	80.000.000	36.000.000	-	-
23	KECAMATAN GUNUNGJATI	196.132.704	-	80.000.000	42.500.000	-	-
24	KECAMATAN KAPETAKAN	176.128.400	-	80.000.000	37.540.000	-	-
25	KECAMATAN KLANGENAN	168.411.936	-	330.000.000	31.040.000	-	-
26	KECAMATAN ARJAWINANGUN	152.979.222	-	80.000.000	64.610.000	-	-
27	KECAMATAN PANGURAGAN	149.147.646	-	80.000.000	31.040.000	-	-
28	KECAMATAN CIWARINGIN	177.628.704	-	80.000.000	28.780.000	-	-
29	KECAMATAN SUSUKAN	193.530.016	-	80.000.000	185.297.000	-	-
30	KECAMATAN GEGESIK	267.231.276	-	180.000.000	242.643.484	-	-
31	KECAMATAN KALIWEDI	188.424.840	-	80.000.000	37.540.000	-	-
32	KECAMATAN KARANGWARENG	181.610.000	-	80.000.000	67.540.000	-	-
33	KECAMATAN TENGAH TANI	160.356.000	-	80.000.000	36.780.000	-	-
34	KECAMATAN GEMPOL	184.751.300	-	80.000.000	99.132.000	-	-

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
35	KECAMATAN PASALEMAN	179.242.982	-	80.000.000	85.920.000	-	-
36	KECAMATAN PLERED	184.207.200	-	80.000.000	33.500.000	-	-
37	KECAMATAN PABUARAN	153.308.166	-	80.000.000	27.920.000	-	-
38	KECAMATAN GREGED	145.393.600	-	80.000.000	38.877.000	-	-
39	KECAMATAN JAMBLANG	153.089.312	-	80.000.000	36.780.000	-	-
40	KECAMATAN SURANENGGA	228.189.008	-	80.000.000	37.540.000	-	-

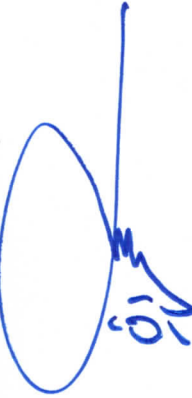
LEMBAR PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM DAERAH

JUDUL	
UNIT PENGOLAH	BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON
PARAF KOORDINASI PENGELOLA:	PARAF i H Pejabat Eselon II Pejabat Eselon IV
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH:	JABATAN Asisten Kepala Bagian

BUPATI CIREBON, 
IMRON

NO.	NAMA SKPD	JUMLAH BELANJA RUTIN	PAGU KINERJA LAYANAN UNSUR PENDUKUNG DAN PENUNJANG URUSAN	PAGU PROGRAM PRIORITAS	PIK	POKIR	PAGU BERDASARKAN MANDATORY
35	KECAMATAN PASALEMAN	179.242.982	-	80.000.000	85.920.000	-	-
36	KECAMATAN PLERED	184.207.200	-	80.000.000	33.500.000	-	-
37	KECAMATAN PABUARAN	153.308.166	-	80.000.000	27.920.000	-	-
38	KECAMATAN GREGED	145.393.600	-	80.000.000	38.877.000	-	-
39	KECAMATAN JAMBLANG	153.089.312	-	80.000.000	36.780.000	-	-
40	KECAMATAN SURANENGGA	228.189.008	-	80.000.000	37.540.000	-	-

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 11 Telp. / Fax. (0231) 321991
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor : ~~059~~ / ~~2018~~ - PPEPD
Tanggal : 30. Juni 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Sebaran
besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah
berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif
Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan
berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten
Cirebon.**

Disampaikan dengan hormat, bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Pagu Indikatif Sektoral Dan Pagu Indikatif Kewilayahan Kabupaten Cirebon, maka perlu ditetapkan pagu indikatif Perangkat Daerah, untuk pengesahannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Sebaran besaran Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya dan Pagu Indikatif Sektoral kebijakan khusus Perangkat Daerah Kecamatan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan draft Keputusan Bupati sebagaimana terlampir, untuk selanjutnya dilakukan legal drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAPELITBANGDA
KABUPATEN CIREBON,**

SUHARTONO, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19690812 199003 1 008

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.